



**PENETAPAN**  
Nomor 113/Pid.B/2021/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SARTO IVAKDALAM Alias SARTO;
2. Tempat lahir : Saumlaki;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 15 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sarto Ivakdalam alias Sarto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
4. Pengalihan Penahanan dari Penahanan Rutan ke Penahanan Kota sejak tanggal 8 November 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pius Batmomolin, S.H., Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum PIUS BATMOMOLIN, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Kaliresi-Kamresi Sifnana – Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/Pid/XI-2021/PB tertanggal 18 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 113/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SARTO IVAKDALAM Alias SARTO pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di dapur rumah bapak Pit IVAKDALAM di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “melakukan penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saat korban Saksi FRANSINA ARAWAMAN Alias SINA sedang menyiram lantai ruang tamu. setelah selesai menyiram saudari DAMIANA IVAKDALAM datang dari arah salah satu kamar didalam rumah meneriaki Saksi FRANSINA ARAWAMAN Alias SINA “Os Su siram Lai” kemudian Saksi FRANSINA ARAWAMAN Alias SINA membalas “Barang beta siram se pung apa sakit”, karena tidak puas dengan perkataan Saksi FRANSINA ARAWAMAN Alias SINA, saudara DAMIANA IVAKDALAM pergi dan melapor ke Terdakwa, Selang sekitar 20 menit kemudian Terdakwa datang dan berkata “Kilmasa ose berkuasa dalam rumah ini? ose bawa datang rumah dari kulmasa datang di sini ?” kemudian Saksi FRANSINA ARAWAMAN Alias SINA membalas dengan berkata “Maksutnya ?” setelah itu Terdakwa langsung memukul kearah wajah Saksi FRANSINA ARAWAMAN Alias SINA tetapi menghindar dengan cara memalingkan kepala dan badan akan tetapi pukulan Terdakwa mengenai bagian belakang kepala Saksi FRANSINA ARAWAMAN Alias SINA tepatnya di belakang telinga bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Saksi Korban FRANSINA ARAWAMAN Alias SINA terjatuh, dimana siku lengan kanan Saksi korban FRANSINA ARAWAMAN Alias SINA lecet karena terkena meja tempat menaruh jerigen air, Setelah itu datanglah Saksi MARTINUS WATUNGLAWAR Alias TINUS dan langsung memeluk

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Sml



Terdakwa dari belakang untuk menghentikan perbuatannya akan tetapi Terdakwa memberontak kemudian berbalik dan memukul Saksi MARTINUS WATUNGLAWAR Alias TINUS sebanyak 2( dua ) kali pada bagian dada kiri dan kanan dan kemudian Terdakwa mendorong Saksi MARTINUS WATUNGLAWAR Alias TINUS hingga jatuh ke tanah sehingga membuat loyang (tempat cuci piring) pecah. Dan setelah itu Saksi FRANSINA ARAWAMAN datang dan berdiri menyamping di samping kiri Saksi MARTINUS ARAWAMAN Alias TINUS dengan maksud memegang tangannya untuk membantu Saksi MARTINUS WATUNGLAWAR Alias Tinus berdiri, akan tetapi Terdakwa kembali melakukan Penganiayaan kepada Saksi Korban FRANSINA ARAWAMAN Alias SINA dengan cara tangan kanan Terdakwa yang dalam posisi jari-jari terbuka, mencakar dari atas bahu kiri turun ke punggung kiri sehingga mengakibatkan luka pada punggung kiri. Kemudian Saksi datang dan berdiri di tengah-tengah (antara Terdakwa dengan saksi MARTINUS WATUNGLAWAR yang dalam posisi terjatuh) dengan maksud untuk meleraikan pertengkaran yang terjadi. Namun Terdakwa kemudian memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangan kanannya ke arah mulut saksi, sehingga membuat bibir kanan luka dan keluar darah. Kemudian Terdakwa juga mengambil Kukuran Kelapa (alat parutan kelapa tradisional) dan ingin memukul Saksi, akan tetapi datangnya ketua RT Saksi MELKIO KUWAY meleraikan, dan menyuruh untuk keluar dari rumah;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 315/RSUD-71/VR/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr.Rumahini nip 19801007 201412 2 002 dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.P.P. Magretti Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka lecet pada daerah siku lengan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima senti meter;
2. Luka lecet di punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan empat puluh dua tahun, ditemukan luka lecet di daerah siku lengan kanan dan luka lecet di punggung kiri, diduga bersentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 315/RSUD-83/VR/IX/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang di buat dan ditanda tangani

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr.Rumahini nip 19801007 201412 2 002 dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.P.P. Magretti Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada bibir bagian bawah sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua senti meter kali dua senti meter

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang Laki-laki umur dua puluh tiga tahun, ditemukan luka lecet di bagian bibir bawah sebelah kanan;

- Bahwa akibat dari penganiayaan luka yang dialami Saksi FRANSINA ARAWAMAN Alias SINA yaitu pada punggung kiri dan luka pada daerah siku lengan kanan, dan mengganggu saksi FRANSINA ARAWAMAN Alias SINA sebagai seorang petani yang harus membantu suaminya untuk mencari nafkah dan harus beristirahat kurang lebih 3 (tiga) hari lamanya untuk memulihkan kondisi saksi serta tidak mampu menggerakkan kepala serta punggung kiri dan badan sebelah kiri tidak bisa digerakkan kurang lebih 3 (tiga) hari dan saksi Korban MARTHINUS HARRY IVAKDALAM Alias HARRY mengalami luka sobek pada bagian bibir bawah dimana luka tersebut mengganggu saksi MARTHINUS HARRY IVAKDALAM Alias HARRY sebagai seorang pelajar, karena saksi sulit untuk berbicara dan juga tidak bisa makan;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta rekam medis nomor 101025320 tertanggal 15 januari 2022, Terdakwa Sarto Ivakdalam alias Sarto dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sarto Ivakdalam alias Sarto meninggal dunia ketika proses pemeriksaan atas perkaranya sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sesuai Pasal 77 KUHPidana maka hak menuntut hukum atas Terdakwa Sarto Ivakdalam alias Sarto dalam perkara Nomor : 113/Pid.B/2021/PN Sml dinyatakan GUGUR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Terdakwa Sarto Ivakdalam alias Sarto dinyatakan gugur maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan hak menuntut hukum terhadap Terdakwa Sarto Ivakdalam alias Sarto tersebut di atas gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Elfas Yanuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Wibowo, S.H., M.Kn. dan Haru Manviska, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darius Bembuain, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Jerry Nikolas Alfido Pattiasina, S.H. Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Elfas Yanuardi, S.H.

Haru Manviska, S.H.

Panitera Pengganti,

Darius Bembuain

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)